



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK : 39

Persyaratan

1. Fotocopy KK Terbaru (1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas (Fc KK Terbaru)
2. Berkas di terima petugas register
3. Melakukan perekaman di Kecamatan
4. Berkas diteruskan ke Disduk Capil Kabupaten Bintan
5. Pengambilan e-KTP di Disduk Capil Kabupaten Bintan
6. E-KTP di serahkan ke warga

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) el

Pengaduan Layanan

Kotak saran,SP4N Lapor dan email: bintan.pesisir02@gmail.com